

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RAMADHANI IKHSAN
NPM : 157310703

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang Berjudul : “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan” Penulis menyadari bahwa dalam Proses Studi maupun dalam Proses Penulisan dan Penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan itu, secara khusus pada lembaran ini Penulis mengucapkan Salut dan Ribuan Terimakasih Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si. Yang menyediakan Fasilitas dan Memberikan Kesempatan kepada Penulis dalam Menimba Ilmu pada Lembaga Pendidikan yang Beliau Pimpin
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP M,Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Jajaran Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan Ilmu Pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M,Si, selaku Pembimbing I saya, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini

5. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah Meluangkan waktu dan berusaha semaksimal mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan benar hingga layak diseminarkan
6. Seluruh Staff/ Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam mengurus berbagai keperluan Adminitrasi yang berkaitan dengan Perkuliahan.
7. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/ Asisten Dosen Yang Telah Banyak memberikan ilmu kepada Penulis di saat sedang menjalankan Aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam Penyusunan Skripsi.
8. Pemerintah Kota Pekanbaru atas kemudahan yang telah diberikan kepada Penulis selama melakukan Pengumpulan Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Terimakasih Kepada Kelurahan Simpang Baru Yang telah memberikan Kemudahan kepada Penulis untuk melakukan Pengumpulan data yang dibutuhkan.
10. Persembahan ini diberikan terutama untuk kedua Orangtua, Ibuku Tuginah Dan Ayahku Sagiman yang telah bekerja keras, berdoa dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya dari apapun.
11. Terimakasih Kepada Senior Senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu

saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT.

12. Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas F Angkatan 2015
Terutama Untuk Muhammad Riomadi, S.IP, Miftah Surghana, S.IP, Ramadhani, S.IP, Rio Andika Saputra, MHD. Raziq, dan Alief Reza Gredyansyah yang selalu ada baik dalam suka maupun Duka.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis ini dimasa yang akan datang. Semoga segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal alamin...

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penulis

Ramadhani Ikhsan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Pemerintahan.....	11
2. Konsep ilmu Pemerintahan.....	14
3. Konsep Kebijakan Publik	15
4. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
5. Teori Kependudukan.....	19
6. Teori Pelayanan.....	21
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikiran.....	23
D. Konsep Operasional	24
E. Operasional Variabel.....	26
F. Teknik Pengukuran	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi Dan sampel	35
D. Teknik Penarikan Sampel	36
E. Jenis Dan Sumber data.....	36
F. Teknik Pengumpulan data	37

G. Teknik Analisis Data	39
H. Jadwal Kegiatan	40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Tampan	41
1. Keadaan geografis Kecamatan Tampan.....	41
2. Keadaan Demografis Kecamatan Tampan.....	43
B. Sosial budaya dan adat istiadat	47
C. Kehidupan Beragam.....	49
D. Pendidikan.....	51
E. Sosial Ekonomi	53
F. Struktur Pemerintahan.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	58
1. Tingkat Pendidikan	58
2. Jenis Kelamin.....	59
3. Tingkat Umur	60
B. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan.....	61
1. Komunikasi	61
2. Sumber Daya.....	64
3. Disposisi.....	64
4. Struktur Birokrasi	69
C. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.....	74
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kecamatan dan Jumlah Penduduk di kecamatan di Pekanbaru	4
I.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelurahan	5
I.3 Jumlah Data Penduduk yang belum terdaftar Di Kelurahan Simpang baru.....	7
I.4 Jumlah Mahasiswa yang tidak terdaftar di kelurahan Simpang baru.....	7
II.1 Penelitian Terdahulu.....	23
II.2 Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi kependudukan.....	26
III.1 Populasi Dan Sampel Impelemtasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.....	35
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Impelemtasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.....	40
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan kelurahan Tampan	44
IV.3 Jumlah Kartu Keluarga Tiap Kelurahan.....	46
IV.4 Jumlah penduduk Menurut suku bangsa di Tampan	48
IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama	49
IV.6 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Tamopan	50
IV.7 Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kecamatan Tampan	52
IV.8 Jenis pendidikan yang ditamatkan	53
IV.9 Jumlah penduduk yang Bekerja	54

IV.10	Jumlah Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan.....	55
IV.11	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tampan.....	55
V.1	Indentitas Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Tampan.....	59
V.2	Distribusi Responden Pegawai Kelurahan Simpang Baru Menurut Jenis Kelamin.....	59
V.3	Distribusi Responden Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Usia.....	60
V.4	Distribusi Jawaban responden aparat pemerintah mengenai indikator komunikasi	62
V.5	Distribusi Jawaban responden Masyarakat mengenai indikator komunikasi	63
V.6	Distribusi Jawaban responden Aparat Pemerintah mengenai indikator Sumberdaya	64
V.7	Distribusi Jawaban responden Masyarakat mengenai indikator Sumberdaya	65
V.8	Distribusi Jawaban responden Aparat Pemerintah mengenai indikator Disposisi.....	67
V.9	Distribusi Jawaban responden Masyarakat mengenai indikator Disposisi	68
V.10	Distribusi Jawaban responden Aparat Pemerintah mengenai indikator Struktur Birokrasi.....	70
V.11	Distribusi Jawaban responden Aparat Pemerintah mengenai indikator Struktur Birokrasi.....	71
V.12	Rekapitulasi Jawaban responden Aparat Pemerintah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan	72
V.13	Rekapitulasi Jawaban responden Masyarakat mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan	73

V.14 Rekapitulasi Jawaban responden Aparat Pemerintah dan Masyarakat mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan 74



Daftar Gambar

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Fikir Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	24



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Qusioner Penelitian	81
Lampiran 2 : Wawancara Penelitian	85
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	89
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	90
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru	91
Lampiran 6 : Surat Keterangan Dari Kecamatan Tampan Bahwa Telah Melakukan Penelitian	92
Lampiran 7 : Surat Keterangan Dari Kelurahan Simpang Baru Bahwa Telah Melakukan Penelitian	93
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian.....	94

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian Skripsi Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Ramadhani Ikhsan
Npm : 157310703
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koreprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2020
Pernyataan

Ramadhani Ikhsan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK

Ramadhani Ikhsan

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan , Administrasi Kependudukan

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Admininstrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun Metode yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif, Penulisan ini Menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan Permasalahan pelaksanaan Administrasi Kependudukan tepatnya terkait dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Dengan Kuisisioner dan Wawancara serta Observasi sebagai alat Pengumpulan data, dan Data yang di kumpulkan kemudian di sajikan sebagai bahan baku untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 4 kelompok Populasi dan Sampel dalam penelitian ini. Dan jenis serta Teknik Pengumpulan Data yang digunakan terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dengan alat bantu tabel Frekuensi sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penelitian ini masih masuk dalam Kategori Kurang Terimplementasi , Dimana dalam Penelitian ini masih banyaknya Masyarakat yang Belum Mengerti akan Pentingnya surat Keterangan Tempat tinggal dan Bahaya jika terjadi masalah ketika warga pendatang yang tidak mempunyai Surat Keterangan Tempat Tinggal ini.

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 7 2016 ABOUT POPULATION ADMINISTRATION

ABSTRACT

Ramadhani Ikhsan

Keywords: Implementation, Policy, Population Administration

The purpose of this study is to describe the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 7 of 2016 concerning Population Administration in Simpang Baru Village, Tampan District, Pekanbaru City. The method used in this study is the Quantitative Method with Descriptive Analysis Techniques, this writing illustrates the condition of objects found in the field based on data related to the problems of implementing Population Administration precisely related to the Certificate of Housing in the Simpang Baru Village Tampan District Pekanbaru City, with Questionnaires and Interviews and Observation as a data collection tool, and the collected data are then presented as raw material for analyzing the Empirical conditions and the objectivity of the existence and purpose of research at the location being examined. There are 4 groups of Population and Samples in this study. And the type and Data Collection Techniques used consist of Primary Data and Secondary Data obtained with the Frequency table tool in accordance with the observations made by the author, it can be concluded that the implementation of this research is still in the category of Less Implemented, Wherein this Research is still the number of people who do not understand the importance of a certificate of residence and danger if there is a problem when residents who do not have a certificate of residence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Pelayanan adalah merupakan kata kunci yang mencerminkan eksistensi pemerintah, termasuk kecamatan pada pemerintah di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan Absolut, urusan Konkuren, dan umum, dalam penelitian ini peneliti berfokus ada urusan konkuren yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu berkaitan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Oleh karena itu, secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan yaitu : menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil, melakukan pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk tugas dan sekaligus merupakan suatu pelayanan yang harus diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum.

Di Indonesia, penyelenggaraan system pendaftaran (pencatatan) penduduk dan pencatatan sipil belum dapat secara maksimal didayagunakan dalam penyelenggaraan dokumen- dokumen hukum maupun data kependudukan. Banyak kejadian yang sangat penting dan kejadian kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian penduduk belum tercatat secara benar. Kepemilikan dokumen penduduk yang merupakan alat bukti sah, yang belum banyak dimiliki oleh penduduk.

Dalam sistem administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia, di kaitkan dengan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bentuk dan fungsi dokumen dapat diklarifikasikan sebagai berikut : biodata sebagai alat untuk menjaring data penduduk :akta- akta merupakan kartu catatan tentang peristiwa atau kejadian penting seseorang, paspor, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Keterangan Tinggal Tetap (KTT) merupakan kartu kelengkapan administrasi dalam rangka mobilitas, Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) ; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang merupakan kartu identitas diri bagi penduduk yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Secara umum, dari berbagai bentuk dokumen di atas bahwa yang mempunyai frekuensi mobilitas tinggi untuk kepentingan publik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, namun demikian secara khusus

fungsi KTP adalah sebagai alat bukti diri yang sah untuk menunjukkan domisili atau tempat tinggal seseorang disalah satu wilayah Negara Republik Indonesia serta dipergunakan sebagai alat untuk memenuhi berbagai kelengkapan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, birokrasi kelembagaan, bisnis ekonomi, aspek hukum dan sosial serta informasi dan komunikasi.

Dilihat dari pentingnya KTP sebagai salah satu alat bukti yang sah, maka Kota Pekanbaru sebagai satuan wilayah pemerintahan yang ada di Provinsi Riau telah mengeluarkan aturan hukum masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan Nomor 7 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, dan memiliki penduduk berjumlah 1.091.008 jiwa (*Sumber Kantor Badan Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2018*), dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka Kota Pekanbaru membagi menjadi 12 Kecamatan yang di pimpin oleh masing-masing camat yang terdiri dari :

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Bukit Raya
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Senapelan
5. Kecamatan Sukajadi
6. Kecamatan Lima Puluh
7. Kecamatan Rumbai
8. Kecamatan Tenayan Raya
9. Kecamatan Sail

10. Kecamatan Pekanbaru Kota
11. Kecamatan Rumbai Pesisir
12. Kecamatan Payung Sekaki

Dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut, penulis membatasi dengan memilih Kecamatan Tampan sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang akan di teliti dalam penelitian ini. Kecamatan Tampan adalah salah satu Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, faktor penyebabnya wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, Universitas Riau yang setiap tahunnya menampung ribuan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai mahasiswa memilih untuk tinggal atau berdomisili di Kecamatan Tampan.

Tabel I. 1: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2016,2017, dan 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun	
		2016	2017	2018	2016-2018	2016-2018
1	Tampan	171.830	269.062	285.932	66,40	6,27
2	Payung Sekaki	86.949	90.665	90.902	4,55	0,26
3	Bukit Raya	92.433	103.114	103.722	12,21	0,59
4	Marpoyan Damai	126.220	131.245	131.362	4,07	0,09
5	Tenayan Raya	124..201	158.519	162.530	30,86	2,53
6	Limapuluh	41.335	41.437	42.469	2,74	2,49
7	Sail	21.439	21.479	22.015	2,69	2,50
8	Pekanbaru Kota	25.063	25.094	25.719	2,62	2,49
9	Sukajadi	47.178	47.364	48.544	2,90	2,49
10	Senapelan	36.436	36.548	37.459	2,81	2,49
11	Rumbai	64.893	67.523	67.570	4,13	0,07
12	Rumbai Pesisir	65.061	72.561	72.864	11,99	0,48
Jumlah Total		903.038	1.069.566	1.091.008	20,82	2,49

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Kecamatan Tampan memiliki luas wilayah 6,4 km² dengan jumlah penduduk 285.932 jiwa yang terdiri dari 9 kelurahan. Dalam kelurahan Simpang Baru terbagi kepada 10 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelas berikut data monografi Kecamatan Tampan menurut jumlah penduduk.

Tabel I. 2 : Jumlah penduduk berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin		Jumlah (Jiwa)
				Lk	Pr	
1	Simpang baru	10	37	16.193	15.203	31.396
2	Sidomulyo Barat	111	25	23.828	22.963	46.791
3	Tuah Karya	84	19	23.376	22.252	45.628
4	Delima	38	8	14.434	13.700	28.134
5	Tuah Madani	31	7	9.638	8.148	17.786
6	Sialang Munggu	117	29	22.473	23.428	45.901
7	Tobek Gadang	68	15	16.260	14.936	31.196
8	Bina Widya	30	9	9.948	8.690	18.638
9	Air Putih	58	9	11.754	10.577	22.331

Sumber : Kantor Camat Tampan 2019

Seiring dengan perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Tampan maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yaitu peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum bagi instansi yang terkait untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan di Kota Pekanbaru.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa yang termasuk dalam dokumen pendaftaran penduduk yaitu :

- a. Kartu keluarga
- b. Kartu tanda penduduk
- c. Kartu identitas penduduk semula (KIPS)
- d. Kartu keluarga pendatang (KKP)
- e. Surat keterangan tempat tinggal
- f. Surat keterangan ahli waris

Tabel I.3: Jumlah Data Penduduk yang belum Terdaftar di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin		Jumlah yang terdaftar	Jumlah yang belum terdaftar
				Lk	Pr		
1	Simpang baru	10	37	16.193	15.203	30.585	811
2	Sidomulyo Barat	111	25	23.828	22.963	46.456	335
3	Tuah Karya	84	19	23.376	22.252	45.498	130
4	Delima	38	8	14.434	13.700	27.876	258
5	Tuah Madani	31	7	9.638	8.148	17.564	222
6	Sialang Munggu	117	29	22.473	23.428	45.567	334
7	Tobek Gadang	68	15	16.260	14.936	30.849	347
8	Bina Widya	30	9	9.948	8.690	18.445	193
9	Air Putih	58	9	11.754	10.577	21.765	566

Sumber data Kecamatan Tampan 2019

Tabel 1.4 Tabel Jumlah Sampel Mahasiswa yang Belum terdaftar di Kelurahan Simpang Baru

No	Kelurahan Simpang Baru	Jumlah yang belum terdaftar
1	RT 001	9
2	RT002	4
3	RT003	6
4	RT004	6
5	RT005	2
6	RT006	4
7	RT007	8
8	RT008	6
9	RT009	4
Jumlah		49

Sumber data Kelurahan Simpang Baru 2020

Dalam hal ini Sosialisasi yang di berikan oleh Pihak Kelurahan kepada RT dan RW yang ada di Kelurahan Simpang Baru terkait dengan Administrasi Kependudukan Khususnya Surat Keterangan Tempat tinggal yang saat ini masih menjadi permasalahan yaitu setiap 6 bulan sekali, Surat Keterangan Tempat Tinggal merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh penduduk pendatang baru beserta keluarganya yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah kawin yang bertempat tinggal sementara dan memiliki surat izin menetap sementara dari Walikota Pekanbaru. KKP wajib dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkan SKTT ditetapkan menjadi penduduk yang bertempat tinggal sementara. SKTT berlaku sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas yang diterbitkan oleh Lurah setempat dan tidak dapat diperpanjang kembali. Pemegang SKTT wajib melapor setiap terjadi perubahan data atas dirinya atau keluarganya kepada Lurah setempat dan wajib dibawa pada saat bepergian.

Dilihat dari kepemilikan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang disingkat dengan SKTT bahwa responden dari mahasiswa tidak mengetahui dan tidak memahami terhadap Surat Keterangan Tempat Tinggal. Sehingga produk terhadap pemenuhan bahan administrasi kependudukan ini tidak dikenal dan tidak dipahami oleh responden mahasiswa hal ini dapat di lihat dari tabel dib

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Surat Keterangan Tempat Tinggal, pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi kependudukan menjelaskan bahwa : Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Kota wajib melapor kepada instansi

pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah, dan penduduk tersebut harus melapor ke instansi pelaksana Kota untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang yang terlebih dahulu melapor kepada ketua RT, RW dan Lurah setempat. Pindah sebagaimana dimaksud adalah berdomisilinya penduduk di alamat baru untuk lebih dari 1 Tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 Tahun Hal ini dikarenakan kepindahan penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan yang harus di laporkan karena mengakibatkan penertiban atau perubahan identitas penduduk meliputi surat keterangan kependudukan lainnya seperti pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi status tinggal tetap.

Fungsi dan tujuan surat keterangan tempat tinggal tersebut antara lain :

1. Sebagai Bukti bahwa seseorang sudah memiliki izin tinggal di daerah yang di singgahi dalam jangka panjang.
2. Agar data diri aman untuk menghindari berbagai penyalahgunaan data pribadi ketika berada di daerah lain.
3. Jaminan tempat tinggal bagi seseorang atau suatu badan hukum dalam hal memenuhi hak dan kewajiban, dan menentukan status hukum.

Sesempurna apapun bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi pelaksanaannya dilapangan sering mengalami hambatan dan tantangan, tergantung sejauh mana peraturan Perundang-undangan dimaksud dapat dilaksnakan oleh pemerintah yang dilimpahkan kewenangan, begitu juga Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru masih terlihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait baik itu Kelurahan dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan administrasi kependudukan.
2. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru terhadap masyarakat pendatang di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berawal dari beberapa fenomena yang terjadi pada masyarakat, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam, dengan mengemukakan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan “**

B. Rumusan masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah terdapat pada pasal 7 peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, menjelaskan penduduk yang pindah ke kota wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah, dan penduduk tersebut harus melapor ke instansi pelaksana Kota untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang yang terlebih dahulu melapor kepada ketua RT, RW dan lurah setempat. Namun pada kenyataannya masih banyak penduduk pendatang terutama mahasiswa yang tidak mengetahui dan tidak mengurus administrasi kependudukan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?.”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik, Penelitian di harapkan menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang
- b. Secara teoritis, Penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu Pemerintahan.
- c. Untuk penulis sebagai salah satu syarat tugas akhir perkuliahan serta menambah ilmu,

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Pemerintahan

Rahyunir Rauf (2017;221).Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksana tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan umum yang telah ada maa pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Sri Maulidiah (2014;3) Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seperti dinyatakan.

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010;18) bahwa; “secara umum pemerintah dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undangundang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki; a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.

b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will) c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Lebih lanjut tentang pemerintahan dinyatakan oleh Sadu wasistiono (2015;41), bahwa; salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Menurut Admosudirdjo (1989:182) management pemerintahan management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya managemen dari pada *government staff work*, *management* kepolisian, management dari pada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintahan secara umum adalah, Musenaf (1992:22)

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan.

b. pembinaan masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di sebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Nugroho (2003:36) menjelaskan pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak di gunakan. Sedangkan menurut Life pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah, kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: mampu mempunyai kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kemasyarakatan swial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosial. (dalam, suharto 1997:62)

2. Ilmu Pemerintahan

Maulidiah (2014:1-2) secara umum pemerintahan yaitu orang atau sekelompok orang yang memberikan pernyataan yang sah oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni Pelayanan.

Menurut Nia Kurniati (2015:208) Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerinthaan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhandan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan

dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan Petrus Polyando (2016:50).

Menurut Syafiie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu seni dikatakan ilmu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untk melakukan atau tidak melakukan . konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dikenal oleh pemerinah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerinta menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui jalan itu rusak dan pemerintah tidak membuat kebijakan memperbaikinya bearti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan pemerintahan.

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun di sadari bahwa kebijakan publik dapat di pengaruhi oleh para aktor di luar pemerintahan.

kebijakan publik adalah tidakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Taufiqqurohman, 2014;49).

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (Islamy, 2000:17).

Menurut William Dunn dalam Abdul Aziz (2013;3) setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Mary Isomawati Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Lingkup kebijakan publik dapat dikatakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan dan lain sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun

lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota.

kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap public problems (Yulianto Kadji, 2015; 16).

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktifitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang bersifat intelektual. Proses kebijakan publik.

Menurut Dunn (2003:24-25) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah :

1. Penyusunan, pada tahap ini pejabat yang di pilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, pada tahapan ini kebijakan telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

4. Implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini, peneliti menggunakan Teori George C Edward III sebagai grand teori.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (Ilham Arief Sirajuddin, 2014;3)

Dalam pandangan Goerge C.Edward III (dalam Sujianto,2008:15) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses ? untuk itu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 variabel, yakni :

1. Komunikasi
Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijkan) dengan para kelompok sasaran
2. Sumber Daya
Merupakan salah satu faktor pentingdalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau

informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

3. Sikap (Disposisi)
Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi
4. Struktur Birokrasi
Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

5. Teori Kependudukan

Dalam undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebut bahwa Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan hidup. Menurut James (1984:9) dalam beberapa hal kependudukan dan demografi erat bersinggungan bahkan sulit dibedakan keduanya, tetapi dalam banyak hal kependudukan dan demografi secara bersama memberikan pengetahuan tentang penduduk lebih komprehensif.

Kata demografi diberi makna lebih spesifik tentang penduduk, menurut Philip M Hauser dan Dudley Duncan (1959) demografi didefinisikan sebagai berikut: *“Demographic is the study of the size,*

territorial distribution and composition of population, changes there in the component of such changes which maybe indentified as natality. Dan bila diterjemahkan yaitu Demografi mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan komposisi penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, erpindahan penduduk, dan mobilitas sosial (James, 1984:13)

Dari definisi tersebut menunjukkan demografi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari penduduk yang berkenaan dengan struktur penduduk dan prosesnya. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah selalu berubah ubah dan perubahan tersebut disebabkan oleh katrena adanya proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

Demografi dan kependudukan sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan, bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Dengan demikian yang dimaksud dengan penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, seperti yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yaitu penduduk adalah sebagian orang sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

6. Teori Pelayanan

Pelayanan merupakan wujud pengabdian pemerintah terhadap masyarakat yang mana dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip mengutamakan kewajiban dari pada hak, karena jika sudah termasuk ke ranah pelayanan sudah semestinya memiliki kesadaran dan kesediaan untuk rela berkorban dengan memprioritaskan segala kepentingan rakyat.

Menurut Grinroos (1990;57) Pelayanan adalah hak suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hak lain disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Pelayanan itu sendiri mengandung pentingnya arti sebuah komunikasi

pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka Ratna Suminar (2017;10).

Soetopo mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain (dalam napitupulu, 2012:164). Dari batasan tersebut pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah cirri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam

proses mengkonsumsi jasa tersebut. Pelayanan menurut Sedarmayanti (2009;243) berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang, Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi Negara.

Pelayanan menurut Albrecht adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis (dalam sedarmayanti, 2009;243).

Thoha (dalam sedarmayanti, 2009;243) pelayanan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa teori yang di pakai di dalam nya. Dari hasil perbandingan terhadap sumber terdahulu penulis belum menemukan persoalan yang sama terkait dengan apa yang di buat oleh penulis akan tetapi penulis mengambil beberapa bahan panduan untuk lebih bisa mengembangkan penelitian yang di teliti penulis,


Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Tipe penelitian
1	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si Drs. Rahyunir Rauf, M.Si Yendri Nazir, S.Sos., M.Si	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan	Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian survey
2	Sigit pratama 097310731	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian survey
3	Fitri Novianto, Tedy Setiadi, Wahyuningsih (2014)	Implementasi Sistem Informas Kependudukan Desa Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Mobile	Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif
4	Didik Rahman, Imam Hanafi, Mintu Hadi (2015)	Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)	Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif

C. Kerangka Pikir

Dari beberapa penjelasan konsep teori dan teori dalam studi perpustakaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan kerangka pikir penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar II.I : Kerangka Pikir



D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian akan di uji melalui teknik pengukuran

Adapun konsep – konsep yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat selaku perangkat daerah kabupaten / kota
3. Kebijakan public adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk di kerjakan
4. Implementasi adalah pengetahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu undang, namun juga dapat berbentuk instruksi eksekutif yang penting atau perundangan
5. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementer mengetahui apa yang harus di lakukan.
6. Sumber daya adalah walaupun isi kebijakan sudah di komunikasi secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implementasi tidak akan berjalan efektif
7. Disposisi atau sikap para pelaksana adalah watak dan karakteristik yang di miliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis

8. Struktur birokrasi merupakan hal penting dalam mempengaruhi dalam implementasi program atau kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, norma dan pula hubungan.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Impementasi Di Kecamatan Tampan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
George C.Edwards III menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap Studi Implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan	Implementasi Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan	Komunikasi	a.Adanya sosialiasi b.Masyarakat akan sangksi	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi
		Sumber Daya	a.Tersedia personil yang cukup b.Tersedian ya fasilitas yang mendukung	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi
		Disposisi	a. Adanya pemahaman atau konsistensi yang sama tentang isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan b.Adanya	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi

			itikad baik dari masyarakat dan tanggung jawab masyarakat untuk mentaati aturan	
		Birokrasi	<p>a. Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi terkait</p> <p>b. Adanya koordinasi antar pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup terimplementasi</p> <p>Kurang terimplemtasi</p>

F. Teknik Pengukuran

Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan pengukuran yaitu:

- Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah menjalankan semua indikator yang ada atau jawaban responden berada pada kategori baik 67% -100%.
- Kurang Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah menjalankan semua indikator yang ada atau jawaban responden berada pada kategori baik 34% -66%.
- Tidak Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah menjalankan semua indikator yang

ada atau jawaban responden berada pada kategori baik 0% -33%.

Sedangkan pengukuran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi dilaksanakan dengan baik atau jawaban responden berada pada 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi berada pada kategori tidak baik atau jawaban responden kurang dari 0% - 33%.

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi dilaksanakan dengan baik atau jawaban responden berada pada 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kategori tidak baik atau jawaban responden kurang dari 0% - 33%.

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi dilaksanakan dengan baik atau jawaban responden berada pada 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada antara 34% - 66%.


Tidak Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kategori tidak baik atau jawaban responden kurang dari 0% - 33%.

4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi dilaksanakan dengan baik atau jawaban responden berada pada 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasaran dan sosialisasi berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi : Apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kategori tidak baik atau jawaban responden kurang dari 0% - 33%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variabel yang ada pada Objek Penelitian ini. Menurut Sugiono (2003:9) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomena tertentu secara komperensif.

Dengan Demikian, Peneliti ingin menggambarkan, meringkas sebagai keadaan dan situasi diperoleh suatu kesimpulan yang jelas terkait dengan penelitian yang dimaksud

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tepatnya pada Kelurahan Simpang Baru, karena Kelurahan tersebut dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru hal ini dikarenakan lokasi penelitian yang ditetapkan oleh penulis terdapat di Kecamatan tersebut hal ini dipertimbangkan banyaknya penduduk pendatang setiap tahunnya.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai sifat tertentu yang di tetapkan penulis untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono, 2011;80) sedangkan Menurut Sugiyono (2011: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang di dasarkan oleh pertimbangan pertimbangan yang ada.

Tabel III.I : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah Simpang Baru	1	1	100 %
2	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	1	1	100 %
3	Staf Kelurahan Simpang Baru	8	8	100 %
4	RT dan RW Kelurahan Simpang Baru	37	2	10%
5	Masyarakat yang tidak terdaftar di simpang baru	811	89	10%
	Jumlah	841	101	

Dari Tabel Populasi dan sampel di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini adalah yang menjadi populasi antara lain Lurah Simpang Baru, Kepala Seksi Pendataan Penduduk, Staf Kelurahan Simpang Baru, RT dan RW Simpang Baru serta Masyarakat Kelurahan Simpang semuanya di jadikan pupolasi dan sampel di karenakan jumlah dari responden sedikit dan mudah di jangkau oleh penulis berdasarkan dari menggunakan teknik sampling.

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, Lurah Simpang Baru, Kepala Seksi Pendataan Penduduk, Staf Kelurahan Serta RT dan RW menggunakan teknik pengambilan sampel secara sensus, sedangkan kelompok masyarakat Kelurahan Simpang Baru menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel karena ada pertimbangan dari 30 masyarakat yang menjadi populasi hanya 15 orang yang menjadi sampel dengan adanya pertimbangan masyarakat di Kelurahan Simpang Baru terhadap penulis dalam Administrasi Kependudukan. Adapun cara penarikan sampel berdasarkan Rumus Slovin yakni :

$$n = \frac{n}{1 + n(moe)^2}$$

$$n = \frac{811}{1 + 811(0.1)^2}$$

$$n = \frac{811}{9.11}$$

$$n = 89$$

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang di gunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu sumber data di peroleh langsung dari narasumber melalui wawancara, dan pemantauan. Untuk melihat tanggapan terkait dengan masalah yang sedang di teliti oleh penulis.

2. Data Sekunder

adalah hasil yang di peroleh dengan cara membaca laporan-laporan atau dokumen, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang tersedia di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kelurahan Simpang Baru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis. Kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan yang harus diisi responden yang akan diukur untuk mendapatkan informasi dan data. Kuisisioner yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup yaitu semua alternatif jawaban responden sudah disediakan penulis. Responden tinggal memilih alternatif jawaban yang dianggapna sesuai dengan kondisi dan fakta dilapangan dan memberikan keterangan. Proses pengisian kuisisioner dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner kepada instansi tersebut untuk memberikan jawaban, kemudian dikumpulkan setelah 3 hari ke depan. Pengumpulan data melalui kuisisioner tersebut diperkirakan menggunakan waktu selama 1 minggu.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2008

Tertang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kelurahan dan Pencatatan Sipil. Seperti data pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, data pengawasan terhadap masyarakat pendatang di Kelurahan Air Dingin Kota Pekanbaru.

3. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti yaitu Kepala Dinas, sekretaris, kepala Bidang Pendaftaran penduduk dan masyarakat pendatang. Pengumpul data melalui wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen serta dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan. Teknik ini biasa digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep ataupun teori yang digunakan yang dapat untuk mendukung data dan informasi teori yang digunakan untuk mendukung data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik observasi, kuisisioner, dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, (1992) analisis data adalah proses pencarian atau penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. (Husaini 2009:84)

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya di kelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk table, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta fakta di lapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

NO	Jenis kegiatan	Tahun 2019-2020/Bulan-Minggu																							
		Desember				Januari				Januari				Febuari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan	[Activity scheduled in Dec 1-4, Jan 1-4, and Feb 1-4]																							
2	Seminar UP	[Activity scheduled in Jan 11]																							
3	Perbaikan UP	[Activity scheduled in Jan 18]																							
4	Survei Lapangan	[Activity scheduled in Jan 25]																							
5	Analisa Data	[Activity scheduled in Feb 1]																							
6	Bimbingan Skripsi	[Activity scheduled in Feb 8]																							
7	Perbaikan Bab per Bab	[Activity scheduled in Feb 15]																							
8	Ujian Skripsi	[Activity scheduled in Feb 22]																							
9	Perbaikan Skripsi	[Activity scheduled in Feb 29]																							
10	Penggandaan Skripsi	[Activity scheduled in Mar 6]																							

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Tampan

1. Keadaan Geografis Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792Km². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan KecamatanSS dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua Kecamatan dengan batas-batas yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru) dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0⁰ 42' – 0⁰ 50' Lintang Utara dan antara 101⁰ 35' - 101⁰ 43' Bujur

Timur. Wilayah Kecamatan Tampan pada

saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat dan Kelurahan Delima. Pada tahun 2016 Pemerintah

Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari empat Kelurahan menjadi Sembilan Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru) dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari sembilan Kelurahan dengan jumlah 137 Rukun Warga (RW) dan 591 Rukun Tetangga (RT). Adapun sembilan Kelurahan tersebut yaitu, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru), Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru), Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru), Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru), Kelurahan Tuah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya), Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya).

Kecamatan Tampan dalam mewujudkan maksud dan tujuannya memiliki visi, misi yang sejalan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut

a. Visi

Adapun visi dari Kecamatan Tampan yaitu terdepan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan terbaik pemberian pelayanan publik se-Kecamatan Kota Pekanbaru.

b. Misi

Adapun misi dari Kecamatan Tampan yaitu :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, bertanggung jawab serta berjiwa profesionalisme
3. Melaksanakan koordinasi disetiap line terkait dengan penciptaan komunikasi yang efektif diantara aparatur kecamatan
4. Meningkatkan kerjasama, loyalitas dan integritas di dalam jiwa setiap aparatur kecamatan.

c. Motto

Motto yang digunakan Kecamatan Tampan adalah Senyum Sapa Layani dengan pelayanan yang MANTAP, yaitu mudah, aman, nyaman, tepat, adil, dan professional.

2. Keadaan Demografis Kecamatan Tampan

Penduduk merupakan faktor penting dalam satu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting

diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Untuk melihat tentang jumlah penduduk Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel di awah ini :

Table IV.1 : Klasifikasi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	89.321	51%
2	Perempuan	87.259	49%
	Jumlah	176.580	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan, 2020

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tampan tahun 2017 adalah 176.580 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 89.321 jiwa atau 51% dan perempuan 87.259 jiwa atau 49%. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan sedikit jauh berbeda dengan selisih 2.062 jiwa atau 1,2%. Sedangkan menurut jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut :

Table IV.2 : Klasifikasi Penduduk berdasarkan Kelurahan diKecamatan Tampan

No.	Kelurahan	Penduduk			Persentase
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1.	Delima	6.030	6.642	12.672	7,17%
2.	Tobek Godang	13.646	12.531	26.177	14,82%
3.	Simpang Baru	3.779	3.722	7.501	4,24%
4.	Bina Widya	3.942	3.777	7.719	4,37%
5.	Air Putih	8.488	7.893	16.381	9,27%

1	2	3	4	5	6
6.	Tuah Madani	4.614	4.494	9.108	5,15%
7.	Tuah Karya	15.122	14.997	30.119	17,05%
8.	Sialang Munggu	18.878	18.600	37.478	21,22%
9.	Sidomulyo Barat	14.822	14.603	29.425	16,66%
	Total	89.321	87.259	176.580	100%

Sumber Data : *Kantor Kecamatan Tampan, 2020*

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk pada setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Sialang Munggu berjumlah 37.478 jiwa atau 21,22%, kemudian pada peringkat kedua adalah Kelurahan Tuah Karya berjumlah 30.119 jiwa atau 17,05%, peringkat ketiga adalah Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 29.425 jiwa atau 16,66%, selanjutnya menyusul Kelurahan Tobek Godang berjumlah 26.177 jiwa atau 14,82%, Kelurahan Air Putih berjumlah 16.381 jiwa atau 9,27%, Kelurahan Delima berjumlah 12.672 jiwa atau 7,17%, kemudian Kelurahan Tuah Madani berjumlah 9.108 jiwa atau 5,15%, Kelurahan Bina Widya berjumlah 7.719 jiwa atau 4,37% dan jumlah penduduk tingkat paling sedikit adalah Kelurahan Simpang Baru berjumlah 7.501 jiwa atau 4,24%.

Kemudian jumlah Kartu Keluarga (KK) pada masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Kartu Keluarga pada Tiap Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah KK	Persentase
1	Delima	2.877	6,41%
2	Tabek Gadang	5.677	12,64%
3	Simpang Baru	1.939	4,32%
4	Bina Widya	2.007	4,47%
5	Air Putih	4.171	9,30%
6	Tuah Madani	2.170	4,83%
7	Tuah Karya	7.238	16,13%
8	Sialang Munggu	10.220	22,78%
9	Sidomulyo Barat	8.554	19,07%
	Total	44.846	100%

Sumber Data : *Kantor Kecamatan Tampan, 2020*

Dari tabel diatas terlihat jumlah Kartu Keluarga (KK) pada setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Sialang Munggu berjumlah 10.220 KK atau 22,78%, kemudian pada peringkat kedua adalah Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 8.554 KK atau 19,07%, peringkat ketiga adalah Buah Karya berjumlah 7.238 KK atau 16,13%, selanjutnya menyusul Kelurahan Tobek Godang berjumlah 5.670 KK atau 12,64%, Kelurahan Air Putih 4.171 KK atau 9,30%, Kelurahan Delima berjumlah 2.877 KK atau 6,41%, kemudian Kelurahan Buah Madani berjumlah 2.170 KK atau 4,83%, Kelurahan Bina Widya berjumlah 2.007 KK atau 4,47% dan jumlah Kartu Keluarga (KK) tingkat paling sedikit adalah Kelurahan Simpang Baru berjumlah 1.939 KK atau 4,32%.

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tampan tergolong padat dan cepat, terbukti peningkatan yang terjadi cukup signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 213.542 jiwa pada tahun 2014. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2015 penduduk Kecamatan Tampan mencapai 220.208 jiwa.

meningkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 ini mencapai 3,12 persen. Namun, dari data terbaru 2017 setelah Kecamatan Tampan dilakukan pemekaran, jumlah penduduk yang teridentifikasi berjumlah 176.580 jiwa pada saat ini.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dikarenakan Kecamatan Tampan sebagai daerah pusat pendidikan terdapat banyak sekolah, lembaga pendidikan dan dua universitas negeri terbesar di Provinsi Riau. Akibat dari pertumbuhan penduduk dan berkembangnya fisik kota yang cukup pesat, wilayah ini telah dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan kota yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Kota Daerah Kotamadya Pekanbaru, sehingga akan memberikan prospek yang cukup bagus bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah kecamatan Tampan, terbukti dengan banyaknya sektor usaha yang banyak bermunculan di daerah ini.

B. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Warga yang berdomisili di Kecamatan Tampan ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada

Kecamatan Tampan ini tetap rukun. Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Kecamatan Tampan ini akan dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kecamatan Tampan

No.	Suku	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	Melayu	38.411	21,75%
2.	Jawa	26.448	14,97%
3.	Minang	78.066	44,20%
4.	Batak	18.320	10,37%
5.	Sunda	2.675	1,51%
6.	Banjar	1.103	0,62%
7.	Bugis	978	0,55%
8.	Flores	370	0,20%
9.	Lainnya	10.182	5,76%
10.	WNA	27	0,01%
	Total	176.580	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan, 2020

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan kelompok suku yang paling banyak pada Kecamatan Tampan ini adalah suku Minang sebanyak 78.066 orang (44,20%) sedangkan yang kedua terbanyak jumlah pada suku Melayu adalah

38.411 orang (21,75%), serta yang ketiga pada suku Jawa adalah 26.448 orang (14,97%), dan pada suku Batak adalah 18.320 orang (10,37%), selanjutnya suku lainnya adalah 10.182 orang (5,76%), diikuti dengan suku Sunda adalah 2.675 orang (1,51%), dan suku Banjar adalah 1.103 orang (0,62%), serta Bugis adalah 978 orang (0,55%), sedangkan suku Flores adalah sebanyak 370 orang (0,20%). Maksud dari suku lainnya di atas adalah warga yang dalam satu keluarga terjadi pernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran atau suku-suku dari daerah lain yang pendatang baru.

C. Kehidupan Beragama

Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (*gharizatu al-tadayyun*) terhadap sesuatu. Berdasarkan data monografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya penduduk yang lima agama yang diyakini penduduk. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 : Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1.	Islam	163.757	92,73%
2.	Khatolik	2.267	1,28%
3.	Protestan	9.628	5,45%
4.	Hindu	89	0,05%
5.	Budha	839	0,47%
	Total	176.580	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam dengan jumlah 163.757 jiwa (92,73%). Kemudian yang menganut agama Protestan berjumlah 9.628 jiwa (5,45%), agama Khatolik berjumlah 2.267 jiwa (1,28%), agama Budha berjumlah 839 jiwa (0,47%) dan terakhir agama Hindu berjumlah 89 jiwa (0,05%). Salah satu hal yang melatarbelakangi penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut suku bangsa, yakni Melayu. Dari aspek sosial, Melayu memiliki kedekatan dan identik dengan Islam.

Disamping itu, guna mengarahkan kehidupan beragama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tempat peribadatan umat islam paling banyak yaitu masjid. Meskipun demikian, juga ditemukan tempat ibadah agama selain Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.6 : Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	162	68,35%
2	Mushallah/Surau	66	27,84%
3	Gereja	8	3,37%
4	Pura	-	-
5	Vihara	1	0,42%
6	Lainnya	-	-
Total		237	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan, 2020

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah tempat ibadah yang adadi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yakni Masjid, Surau/Langgar, Gejeja,dan Vihara, sementara tidak ada Vihara. Dari tabel di atas terlihat bahwa banyaknya tempat ibadah berupa Masjid berjumlah 162 buah (68,35%), Mushalla/Surau/Langgar berjumlah 66 buah (27,84%), Gereja sebanyak 8 buah (3,37%) dan Vihara sebanyak 1 buah (0,42%). Hal ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut pemeluk agama, adalah Islam. Meskipun demikian, jumlah sarana ibadah lain (Gereja dan Vihara) juga sesuai dengan jumlah populasi penduduk non-muslim di daerah tersebut.

D. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian program belajar 9 tahun, seyogyanya akses terhadap fasilitas pendidikan semakin dipermudah. Dimasing-masing Kelurahan di Kecamatan Tampan telah lengkap terdapat Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah menengah Atas, bahkan dua Universitas Negeri terbesar di Provinsi Riau terletak di Kecamatan Tampan.⁵³

Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.7 : Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kecamatan Tampan

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah		Total	Persentase
		Negeri	Swasta		
1	TK	-	45	45	30,40%
2	SD/MI	19	25	44	29,72%
3	SMP/MTs	3	19	22	14,86%
4	SMA/MA	2	8	10	6,75%
5	SMK	2	12	14	9,45%
6	Sekolah Tinggi	-	10	10	6,75%
7	Universitas	2	1	3	2,02%
	Total	28	120	148	100%

Sumber Data : *Statistik Daerah Kecamatan Tampan 2020*

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah lembaga pendidikan terbanyak berada di Kecamatan Tampan adalah Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 45 lembaga (30,40%), sedangkan SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) berjumlah 44 lembaga (29,72%), SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) berjumlah 22 lembaga (14,86%), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) berjumlah 14 lembaga (9,45%), SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah) berjumlah 10 lembaga (6,75%), Sekolah Tinggi berjumlah 10 lembaga (6,75%) dan Universitas terbesar yang ada di Provinsi Riau sebanyak 3 Lembaga (2,02%).

Untuk melihat maju mundurnya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu dilihat dari bidang pendidikannya, yaitu pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.8 : Jenis Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Tamat SD	26.659	15,09%
2	SD	36.013	20,39%
3	SLTP	31.175	17,65%
4	SLTA	32.961	18,66%
5	Diploma II	6.800	3,85%
6	Akademi Diploma III	9.525	5,39%
7	Perguruan Tinggi Diploma IV ata S1	11.972	6,77%
8	Lainnya	21.475	12,16%
Total		176.580	100%

Sumber Data : *Statistik Daerah Kecamatan Tampan 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut pendidikan yang ditamatkan adalah tingkat SD, berjumlah 36.013 jiwa (20,39%). Dengan demikian dipahami bahwa masih rendahnya taraf pendidikan yang dimiliki penduduk di daerah tersebut. Hal ini diukur dari masih rendahnya penduduk yang memiliki pendidikan sarjana atau diploma IV Perguruan Tinggi.

E.Sosial Ekonomi

Sebagian besar kepala rumah tangga di Kecamatan Tampan bekerja pada sektor perdagangan, sebanyak 26.152 kepala rumah tangga atau 49,50% bekerja pada sektor perdagangan, sebesar 21,58% bekerja pada sektor jasa dan selebihnya bekerja pada sektor-sektor yang lain. Adapun lapangan pekerjaan yang ditekuni masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.9 : Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Tampan

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Pertanian Tanaman Pangan	2.036	3,85%
2.	Perkebunan	435	0,82%
3.	Perikanan	123	0,23%
4.	Peternakan	146	0,27%
5.	Pertanian Lainnya	162	0,30%
6.	Industri Pengelolaan	4.869	9,21%
7.	Perdagangan	26.152	49,50%
8.	Jasa	11.399	21,58%
9.	Angkutan	4.282	8,10%
	Total	52.828	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan, 2020

Aktifitas perekonomian di suatu wilayah salah satunya ditandai dengan banyak dan sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapat di wilayah tersebut seperti pasar, pertokoan, kios dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk lebih jelasnya lagi tentang aktifitas perekonomian di Kecamatan Tampan dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Tabel IV .10 Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan di Kecamatan Tampan

No.	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Bekerja	52.830	36,45%
2	Mencari Pekerjaan	22.222	15,33%
3	Sekolah	41.778	28,82%
4	Lainnya	28.090	19,38%
	Total	144.920	100%

Sumber Data : *Kantor Kecamatan Tampan, 2020*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 52.830 jiwa (36,45%) penduduk yang bekerja, 22.222 jiwa (15,33%) penduduk yang mencari pekerjaan, 41.778 jiwa (28,82%) penduduk yang sekolah, 28.090 jiwa (19,38%) lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas

penduduk 15 tahun keatas menurut status pekerjaan adalah penduduk yang bekerja. Kemudian pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Tampan telah memiliki sarana-sarana kesehatan yang telah memadai. Adapun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table IV.11 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tampan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1.	Poliklinik	37	26,42%
2.	Puskesmas	3	2,14%
3.	Puskesmas Pembantu	2	1,42%
4.	Rumah Sakit	5	3,5%
5.	Praktek Dokter	23	16,42%

1	2	3	4
6.	Posyandu	69	49,28%
7.	Gudang Obat /Farmasi	1	0,7%
Total		140	100%

Sumber Data : *Kantor Kecamatan Tampan, 2020*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sarana kesehatan terbanyak yang ada di Kecamatan yaitu Posyandu sebanyak 69 buah (49,28%), Poliklinik sebanyak 37 buah (26,42%), Praktek Dokter sebanyak 23 buah (16,42%), Rumah Sakit besar sebanyak 5 buah (3,5%), Puskesmas sebanyak 3 buah (2,14%), Pustu sebanyak 2 buah (1,42%), dan Gudang Obat sebanyak 1 buah (0,7%).

F. Struktur Pemerintahan

Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.

Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengandemikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi merupakan suatu aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga pegawai yang terstruktur dalam organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Disisi lain, dengan adanya struktur organisasi tersebut, seorang pemimpin akan mudah mengetahui dan mengontrol bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini terdiri dari hasil penelitian, sebelum membahas lebih lanjut tentang pembahasan terhadap penelitian ini yakni tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan” Hal yang paling utama penelitian lakukan yaitu, memperlihatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang di dapat saat melakukan penelitian untuk mengetahui hasil tanggapan Responden yang terpilih dalam penelitian ini.

Sebelum memaparkan hasil tanggapan Responden meliputi tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan umur.

A. Identitas Responden

Pada Bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai Identitas Responden yang terdiri dari tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan umur.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan seseorang sedikit banyak berdampak pada struktur cara berpikir, bersikap serta wawasan atau pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya orang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan/masalah.

Tabel V.1 Distribusi berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unsur Responden	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		SMA	D.III	S.1	
1	Pegawai Kelurahan	5	-	5	10
2	RT/RW	-	-	2	2
3	Masyarakat yang belum terdaftar	62	10	17	89
	Jumlah	75	35	30	101

Sumber : Data lapangan 2019

Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Responden bervariasi, yaitu yang paling memiliki pendidikan paling dominan adalah SMA Dengan jumlah 75 orang, D3 berjumlah 35 orang, S1 berjumlah 30 orang, sehingga jawaban yang diperoleh sangat baik karena Responden yang ada pada umumnya memiliki pendidikan yang sama.

2. Jenis Kelamin

Pada Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita.

Tabel V.2: Distribusi Menurut Jenis Kelamin

No	Unsur Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pegawai Kelurahan	4	6	10
2	RT/RW	2	-	2
3	Masyarakat	69	20	89
	Jumlah	75	26	101

Sumber: Dara Lapangan 2019

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa jenis kelamin Responden beragam, Responden banyak laki-laki, oleh karena itu diharapkan dapat lebih meningkatkan pelaksanaan ketertiban menjadi lebih baik lagi.

3. Tingkat Umur

Umur Responden sangat mempengaruhi Terhadap Penelitian Pegawai dalam bekerja dan juga tingkat kematangan Berpikir. Diimana pegawai yang telah memiliki kestabilan emosional dalam menghadapi pekerjaan atau lebih matang cara berpikirnya dibandingkan dengan pegawai yang masih muda. Biasanya juga memiliki Rasa Tanggung Jawab yang besar dibandingkann dengan pegawai yang masih muda.

Tabel V.3 : Distribusi Menurut Umur

No	Unsur Responden	Tingkat Umur				Jumlah
		17-27 th	28-38th	39-49 th	>50th	
1	Pegawai Kelurahan	5	3	2	-	10
2	RT/RW	-	-	1	1	2
3	Masyarakat yang tidak terdaftar	49	37	3	-	89
Jumlah		54	38	13	1	101

Sumber : data lapangan 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat umur lebih banyak pada tingkat usia 39-49 tahun sebanyak orang, dengan demikian sistem kerja yang ada semakin baik, karena diharapkan pada umur tersebut pola fikir dalam melakukan penertiban semakin baik, sehingga hasil kerja yang ditunjukan semakin banyak pula.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administasi Kependudukan

Dengan adanya pembentukan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari diberikannya otonomi Daerah kepada suatu Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing, berdasarkan tujuan otonomi daerah pada hakikatnya untuk memperlancar pembangunan di tiap-tiap daerah. Tugas utama pemerintah terhadap rakyat: Pendapatan adalah pemerintah harus mengurangi campur tangan dalam mengatur masyarakat, ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah harus dapat mengatur sebanyak-banyaknya dari segi kehidupan Masyarakat, karena cara itulah yang dapat menciptakan suatu keteraturan dalam hidup, ketertiban, keamanan, dan kemajuanakan dapat dipelihara dan dicapai. Selanjutnya dapat dilihat dari tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

1. Komunikasi

Suatu Proses dimana seseorang atau beberapa orang, Kelompok, organisasi dan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain atau efektif atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan, salah satunya dipengaruhi oleh Komunikasi. Baik itu antara sesama Aparatur Pemerintah, maupun antara Aparat Pemerintah dengan Masyarakat.

Tabel V.4 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Komunikasi

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Adanya Sosialisasi terkait surat keterangan tempat tinggal	12	-	-	12 (100%)
2	Apakah masyarakat tau akan sanksi	9	3	-	12 (100%)
	Jumlah	21	3	-	24
	Rata-rata	10	2	-	12
	Persentase	90%	10%	-	100%

Sumber data olahan peneliti 2019

Dari data yang di ketahui bahwa 12 dari 12 orang responden menyatakan indikator komunikasi pada point 1 terkait dengan sosialisasi pembuatan surat keterangan tempat tinggal antara aparatur terkait sudah dilaksanakan dengan baik (terimplementasi), pada point kedua terkait sosialisai masyarakat akan sanksi berdasarkan hasil tanggapan responden bahwa 9 dari 12 orang responden menyatakan terimplementasi dan 3 orang menyatakan kurang terimplementasi. Dengan demikian dapat diketahui indikator komunikasi sudah di jalankan dengan baik.

Sesuai dengan hasil wawancara Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan sosialisasi yang kami berikan kepada masyarakat setempat terkait pembuatan surat keterangan tempat tinggal sudah kami lakukan, sosialisasi ini kami berikan kepada RT/RW untuk membantu masyarakat yang tidak mengetahui proses pembuatan surat keterangan tempat tinggal.”

Sedangkan tanggapan menurut Responden (Masyarakat) mengenai Indikator Komunikasi adalah :

Tabel V.5 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Mengenai Komunikasi

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Adanya Sosialisasi terkait surat keterangan tempat tinggal	15	45	29	89 (100%)
2	Apakah masyarakat tau akan sanksi	10	50	29	89 (100%)
	Jumlah	25	95	58	178
	Rata-rata	12	48	29	89
	Persentase	15%	55%	30%	100%

Sumber data olahan 2019

Dari data diatas pada point pertanyaan pertama 15 dari 89 orang Responden menyatakan terimplementasi, kemudian 45 orang Responden menyatakan kurang terimplementasi, kemudian 29 orang Responden menyatakan tidak terimplementasi terkait dengan sosialisasi mengenai surat keterangan tempat tinggal. Dan pertanyaan kedua 10 dari 89 orang Responden menyatakan terimplementasi, kemudian 50 orang Responden menyatakan kurang terimplementasi, kemudian 29 orang responden menyatakan tidak terimplementasi. Oleh karena itu dapat diketahui indikator komunikasi terhadap jawaban Responden masyarakat dapat dikatakan kurang Terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat kelurahan Simpang Baru pada tanggal 20 desember 2019 yaitu :

“untuk sosialisasi dari kelurahan ada diberikan tapi kami sebagai masyarakat kurang memahaminya dan sebagian besar masyarakat tidak ikut serta dalam acara sosialisasi tersebut”

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal ini sumber daya lah yang membantu keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Tabel V.6 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Sumber Daya

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Tersedianya personil yang cukup	10	2	-	12 (100%)
2	Sarana dan prasarana yang memadai	11	1	-	12 (100%)
	Jumlah	21	3	-	24
	Rata-rata	10	2	-	12
	persentase	90%	10%	-	100%

Data lapangan 2019

Dari data yang di ketahui bahwa 10 dari 12 orang responden menyatakan indikator komunikasi pada point 1 terkait dengan sosialisasi pembuatan surat keterangan tempat tinggal antara aparaturnya terkait sudah dilaksanakan dengan baik (terimplementasi), kemudian 2 orang Responden menyatakan kurang terimplementasi. pada point kedua terkait sarana dan prasarana berdasarkan hasil tanggapan responden bahwa 11 dari 12 orang responden menyatakan terimplementasi dan 1 orang Responden menyatakan kurang terimplementasi.

Dengan demikian dapat diketahui indikator Sumber Daya sudah di jalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Simpang Baru pada tanggal 19 desember 2019 menyatakan :

“untuk personil kami cukup untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, dan untuk sarana dan prasarana juga sudah memadai seperti tempat berlangsung nya tempat sosialisasi dan lain-lain”

Sedangkan Tanggapan dari Responden Masyarakat mengenai pertanyaan pada indikator pertanyaan Sumber Daya :

Tabel V.7 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Mengenai Sumber Daya

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Tersedianya personil yang cukup	23	56	10	89 (100%)
2	Sarana dan prasarana yang memadai	20	52	17	89 (100%)
	Jumlah	43	108	27	168
	Rata-rata	22	54	13	89
	Persentase	20%	60%	20%	100%

Sumber Data Olahan 2019

Dari Tabel V.7 dapat di ketahui bahwa pada indikator Sumber Daya berdasarkan jawaban dari responden dapat dinilai Kurang Terimplementasi, karena untuk point pertanyaan pertama 23 dari 89 orang mengatakan kurang terimplementasi terkait dengan tersedianya personil yang cukup dalam menjalankan kegiatan dan 56 orang juga mengatakan tidak terimplementasi terkait hal yang sama untuk ketersediaan personil dan hanya 10 orang yang mengatakan point pertanyaan pertama ini teimplementasi, kemudian pada point pertanyaan kedua 20 dari 89 orang juga

mengatakan untuk pertanyaan terkait dengan sarana dan prasarana kurang terimplementasi dan 52 orang mengatakan tidak terimplementasi dan hanya 17 orang yang mengatakan point pertanyaan kedua terimplemtasi.

Dari Hasil Wawancara dengan Masyarakat kelurahan Simpang Baru kecamatan tampan pada tanggal 20 Desember 2019 dikatakan :

“ Memang iya terkait personil yang memadai kami merasa ini kurang untuk menjalankan kebijakan ini karna kami juga merasa pengurusan surat ini agak lama karna SDM nya kurang dan juga begitu pula dengan sarana dan prasarananya ”

Berdasarkan Hasil Obervasi dengan Indikator Sumber Daya , Penulis menilai bahwa terkait dengan Indikator Sumber daya dapat di ketahui Aparat pemerintah sudah menjalankan Admininstrasi Kependudukan ini sudah melibatkan aparat terkait dan sarana yang ada, tetapi pihak masyarakat mereka merasa apa yang di kerjakan oleh Pemerintah ini belum berjalan maksimal ,mereka mengatakan dari jumlah aparat dan sarana dan prasarannya kurang sehingga masyarkat itu sendiri tidak puas akan hasilnya sehingga penulis menilai untuk indikator Sumber Daya dapat Dikategorikan Kurang Terimplementasi.

3. Disposisi

Disposisi atau Sikap Pelaksana merupakan hal yang berkaitan terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan.

Tabel V.8 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Disposisi

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Ada Itikat baik dari masyarkat untuk mentaati peraturan yang ada	8	4	-	12 (100%)
2	Pemahaman tentang kebijakan itu sendiri	11	1	-	12 (100%)
	Jumlah	19	5	-	24
	Rata-rata	9	3	-	12
	Persentase	80%	20%	-	100%

Sumber Data Olahan 2019

Dari tabel V.8 di atas dapat kita ketahui bahwa hasil jawaban responden aparat pemerintah terkait indikator pertanyaan Disposisi ini yaitu 8 dari 12 orang aparat pemerintah menyatakan pada point pertanyaan pertama tentang adanya itikat baik dari masyarkat untuk mentaati peraturan yang ada ini dapat di katakan terimplementasi dan 4 dari 12 orang pula mengatakan ada yang beberapa masuk kategori kurang terimplementasi , dan untuk pertanyaan kedua pada indikator pertanyaan Disposisi ini mengenai pemahaman tentang kebijakan itu sendiri kita ketahui 11 dari 12 orang responden mengatakan terimplementasi dan haya 1 orang yang mengatakan kurang terimplemtasi pada hasil jawaban responden aparat pemerintah untuk indikator pertanyaan Disposisi dan secara keseluruhan pada indikator ini dapat di katakan terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Lurah Simpang Baru kecamatan tampan pada tanggal 19 Desember 2019 ini ia mengatakan :

“ kami merasa sebagian masyarakatkat memiliki itikat baik dalam mentaati peraturan yang ada terkait pembuatan surat keterangan tempat

tinggal ini dan untuk pemahan masyarakat kami rasa juga tidak ada masalah kami merasa mereka juga cukup memahaminya”

Sedangkan tanggapan Responden (Masyarakat) berdasarkan indikator pertanyaan Disposisi adalah :

Tabel V.9 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Mengenai Disposisi

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Ada Itikat baik dari masyarkat untuk mentaati peraturan yang ada	28	54	7	89 (100%)
2	Pemahaman tentang kebijakan itu sendiri	15	45	29	89 (100%)
	Jumlah	43	99	36	178
	Rata-rata	22	49	18	89
	Persentase	25%	55%	20	100%

Sumber data olahan 2019

Dapat di ketahui dari tabel V.9 di atas terkait penilaian terhadap jawaban responden masyarakat mengenai Disposisi ini pada point pertanyaan pertama terkait dengan itikat baik dar masyarakat untuk menaati peraturan yang ada diketahui 28 dari 89 orang yang mengatakan terimplementasi dan 54 orang mengatakan kurang terimplementasi dan 7 orang yang mengatahakan Tidak terimplementasi hal ini di karenakan sebagian masyarakat kurang meamahai awal akan peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini kemudia untuk indikator pertanyaa kedua terkait dengan pemahaman tentang kebijakan ini sendiri 15 dari 89 orang mengatakan terimplementasi dan 45 orang mengatakan kurang terimplementasi dan 29 orang yang mengatakan tidak timplementasi hasil ini sama halnya seperti yang sebelumnya masyarakt kurang memahami secara detail

terkait peraturan intinggal ini dan Prosedur dari pembuatn surat keterangan tempat dan secara keseluruhan untuk indikator Disposisi sesuai dengan hasil jawaban responden masyarakat dapat di kategorikan kurang terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat setempat di Kelurahan simpang Baru Kecamatan Tampan pada tanggal 20 Desember 2019 yakni :

“ Memang betul kami sebagai masyarakat sebagian memang ada yang memahi akan aturan yang di buat tapi hanya sebagian kecil dan secara keseluruhan kami banyak yang masih kurang memahami aturan yang di buat oleh pemerintah dan SOP dalam pembuata surat keterangan tempat tinggal ini juga kami kurang mengetahuinya ”

Berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti berkaitan dengan indikator Disposisi, Penulis menilai bahwa terkait dengan indikator Disposisi ini pihak pemerintah merasa sudah ada sebagian masyarakat sudah ada itikat baik dalam mentaati aturan ini dan juga yang sudah memahami atau memiliki pemahaman terkait aturan yang di buat ini tetapi dari pihak masyarakat penulis melihat masyarakat sebagian besar tidak mengetahui akan aturan tersebut secara jelas tau tatapi tidak memahaminya hanya sebagian kecil yang memahaminya dan juga mereka tidak mengetahui SOP dalam pembuatan surat keterangan tempat tinggal

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah sesuatu tindakan dan sejauh mana ketertiba pemerintah dalam melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat

Berikut tanggapan responden (Aparatur Pemerintah) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi.

Tabel V.10 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Struktur Birokrasi

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan oleh instansi terkait	10	2	-	12 (100%)
2	Adanya koordinasi antara pihak terkait	11	1	-	12 (100%)
	Jumlah	21	3	-	24
	Rata-rata	11	1	-	12
	Persentase	90%	10%	-	100%

Sumber data olahan 2019

Dapat di ketahui dari tabel V.10 terkait dengan jawaban responden aparat pemerintah mengenai struktur birokrasi pada point pekatrtanyaan pertama 10 dari 12 orang responden mengatahakan untuk kejelasan dan kewenangan oleh instansi terkait dapat di katan terimplementasi dan 2 orang mengatakan kurang terimplemerasi, kemudian untuk point pertanyaan kedua tentang adanya koordinasi antara pihak terkait 11 dari 12 orang telah mengatakan terimplemetasi dan hanya 1 orang yang mengatakan kurang terimplementasi dan secara keseluruhan hasil jawaban responden aparat pemerintah mengenaik indikator Struktur birokrasi dapat di kategorikan terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah simpang baru Kecamatan Tampan pada tanggal 19 Desember 2019 adalah :

“Selaku pihak pemerintah kami sebelumnya juga memberikan sosialisasi terkait dengan fungsi dan kewenangan kami dan juga dalam menjalankan aturan yang ada kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait juga”

Sedangkan hasil tanggapan responden Masyarakat terkait dengan indikator pertanyaan Struktur Birokrasi antara lain :

Tabel V.11 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Mengenai Struktur Birokrasi

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan oleh instansi terkait	16	47	26	89 (100%)
2	Adanya koordinasi antara pihak terkait	26	50	13	89 (100%)
	Jumlah	42	97	39	178
	Rata-rata	21	49	19	89
	Persentase	25%	55%	20%	100%

Sumber data olahan 2019

Dapat di ketahui pada tabel V.11 penilaian terhadap jawaban responden masyarakat mengenai indikator struktur birokrasi ini dapat di ketahui pada point pertanyaan pertama tentang adanya kejelasan fungsi dan kewenangan oleh instansi terkait 16 orang yang mengatakan terimplementasi dan 47 dari 89 orang mengatakan kurang terimplementasi dan 26 orang yang mengatakan tidak terimplementasi kemudian untuk point pertanyaan kedua tentang adanya koordinasi antara pihak terkait ini 26 orang yang mengatakan terimplementasi dan 50 orang yang mengatakan kurang terimplementasi dan 13 orang yang mengatakan tidak terimplementasi dan secara keseluruhan hasil jawaban responden masyarakat terkait indikator Struktur Birokrasi ini dapat di kategorikan kurang terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat kelurahan simpang baru kecamatan Tampan pada tanggal 20 Desember 2019 yakni :

“ Untuk kejelasan dan kewenangan dari instansi terkait sebelumnya memang pernah di sosialisasi kan sebelumnya tetapi kami sampai saat ini juga belum secara jelas mengetahuinya dan karna juga banyak yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut bahkan ada yang langsung tidak mengerti akan hal tersebut”

Sesuai dengan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan jawaban responden terkait dengan indikator pertanyaan Struktur Birokrasi ini memang benar sebelumnya pihak pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait dengan fungsi dan wewenang dari instansi tersebut tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum mengerti akan hal tersebut dan butuh pemberian materi lebih lanjut dan bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti secara langsung karena tidak mengikuti sosialisasi yang di berikan sebelumnya.

Selanjutnya dari empat Indikator yang telah di uraikan diatas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Admininstrasi Kependudukan disajikan tabel Rekapitulasi penilaian terhadap jawaban Responden pertanyaan Struktur Birokrasi antara lain :

Tabel V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah)

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Komunikasi	10	2	-	12
2	Sumber Daya	10	2	-	12
3	Disposisi	9	3	-	12
4	Struktur Birokrasi	11	1	-	12
	Jumlah	40	8	-	48
	Rata-rata	10	2	-	12
	Persentase	80%	20%	-	100%

Sumber data olahan 2019

Sesuai dengan tabel V.12 di atas dapat diketahui bahwa penilaian jawaban responden Aparat Pemerintah terkait dengan Implementasi peraturan tentang administrasi kependudukan dapat dikategorikan Terimplementasi, karena 10 dari rata-rata 12 orang responden atau 80% dari total responden menyatakan baik, sesuai dengan teknik penilaian yang telah dibuat, maka 80% berada di interval 66%-100%, maka hasil rekapitulasi berdasarkan jawaban dari responden Aparat Pemerintah dinyatakan Terimplementasi.

Sedangkan dilihat dari Hasil Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan responden Masyarakat sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel V.13 Rekapitulasi Jawaban Responden (Masyarakat)

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Komunikasi	12	48	29	89
2	Sumber Daya	22	54	13	89
3	Disposisi	22	49	18	89
4	Struktur Birokrasi	21	49	19	89
	Jumlah	77	200	79	356
	Rata-rata	19	50	20	89
	Persentase	20%	60%	20%	100%

Sumber data olahan 2019

Sesuai dengan tabel tersebut diketahui penilaian terhadap jawaban tentang Administrasi kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dapat dikategorikan “ Kurang Terimplementasi” , karena rata-rata 89 orang responden yang menyatakan kurang terimplementasi adalah 50 orang dengan persentase 60%, maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 60% berada di interval 33%-66% dengan kategori Kurang Terimplementasi.

Selanjutnya dapat di lihat Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Tabel V.14 Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah dan Masyarakat)

No	Sub indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Aparat Pemerintah	10	2	-	12
2	Masyarakat yang tidak terdaftar	18	50	19	89
	Jumlah	28	52	19	101
	Persentase	30%	50%	20%	100%

Sumber data olahan 2019

Sesuai dengan data tersebut dapat di katakan penilaian terhadap jawaban tentang Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan (Aparat Pemerintah dan Masyarakat) dapat di Kategorikan Kurang Terimplementasi, karena 101 orang Responden yang mengatakan kurang Terimplementasi sebanyak 52 orang atau 50%. Maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat berada di interval antara 33% s/d 66% dengan Kurang Terimplementasi.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Berdasarkan Hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil wawancara bersama Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru, Lurah Simpang Baru, kepala seksi kependudukan, RT/RW, Masyarakat Kelurahan Simpang Baru.

Diketahui beberapa hambatan yang di peroleh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, adapun Hambatan yang di hadapi adalah :

1. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan kurang menyadari Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait baik itu Kelurahan dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan administrasi kependudukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dapat di Kategorikan Kurang Terimplementasi. Ini dapat di lihat dari jawaban responden dari 4 indikator terkait yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, yang paling menonjol dari keempat Indikator tersebut yaitu indikator Disposisi, dan Komunikasi karena Disposisi terkait dengan sikap masyarakat yang kurang sadar dan kurang memahami aturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh masyarakat sehingga aturan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan kemudian Komunikasi terkait dengan kurang maksimalnya sosialisai yang diberikan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat khususnya masyarakat kelurahan simpang baru terkait dengan pentingnya surat keterangan tempat tinggal.
2. Diketahui terdapat beberapa hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan aturan ini yaitu :
 - a. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan kurang menyadari Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah
 - b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait baik itu Kelurahan dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

- c. Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan administrasi kependudukan terkait dengan pentingnya surat domisili.

B. Saran

1. Disarankan Kepada Seluruh Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan harus memperbaiki sikap agar lebih bisa menyadari dan lebih memahami lagi peraturan yang di buat oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu sendiri bisa mudah ketika ingin membuat surat keterangan tempat tinggal dan menghindari dari segala macam dampak negatif dari kita memiliki surat domisili.
2. Disarankan kepada Kelurahan Simpang Baru lebih teliti dan lebih tegas lagi dalam mendata warganya yang datang dari daerah lain untuk menetap di daerahnya .dan ikut membaru memberikan edukasi berupa penjelasan kepada masyarakat pendatang akan pentingnya surat domisili dan untuk menghindari segala dampak negatif.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku Referensi

- Abdul Aziz Humaizi. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Dinas Kominfo pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara (USU)*, Medan. 3(1):3.
- Admosudirjo, 1989. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Paerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung, Angkasa.
- Doddy Tristani, Adityas Putra Rama Wibowo, Achmad Syahroni, Syaifulloh. 2018. Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi Android Untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Dinas Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta.
- Dunn N. Wiliiam, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Edward III George. 1980, *Implementing Public Police*. Washington, D.C Robert L.Peabody
- Gronroos, C. 1990. *Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington
- Ilham Arif Sirajuddin. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 4(1):3.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2004, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Edisi Kedua, LAN. Jakarta.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maulidiah, Sri, 2014 *Pelayanan Publik (Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan)* Bandung, Indra Prahasta
- Musanef, 1992. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) III*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.

- Nia Karniati. 2014. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kasajian Filsafat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (1):2.
- Nugroho, D.Riant, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Elexmedia
- Petrus Polyando. 2016. Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintah. *Jurnal Politokologi*.3(1).39-50.
- Rahyunir Rauf. 2017. Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan*. 3(1): 223.
- Ratna Suminar, Mia Aprilliawati. 2017. Pelayanan Prima Pada Orang Tua Siswa Di Sempoa Sip Tc Paramount Summarecon. *Jurnal Sekretari*. 4(2): 10.
- Sadu, Wasistiono, Fernandes Somangunsong. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas). IPDN Press. Sumedang/Bandung
- Sedarmayanti, 2009. *Pelayanann Administrasi Publik*
- Sujioanto, 2008. *Implementasi Kebijakan*. Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT.Rafika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung, PT.Rafika Aditama
- Taufiqurohman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hal: 49.
- Yulianto Kadji. 2014. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Ung Press. Gorontalo.

B. Jurnal

- Maulidiah Sri , (2010). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan
- Novianto Fitri.(2014). Implementasi Sistem Informasi Kependudukan Desa untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Mobile

Rahman Didik.(2015). Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)

Rukayat Yayat, (2015). Kualitas Pelayanan Bidang administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan

